



BUPATI PENAJAM PASER UTARA  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA  
NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN DAN PENERIMAAN LAINNYA YANG SAH  
UNTUK KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DAN TUNJANGAN  
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 81 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 57 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
- b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa serta Insentif Rukun Tetangga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa serta Insentif Rukun Tetangga sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan Dan Penerimaan Lainnya Yang Sah Untuk Kepala Desa Dan Perangkat Desa Dan Tunjangan Anggota Badan Permusyawaratan Desa;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2015 Nomor 1);
  8. Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2019 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN DAN PENERIMAAN LAINNYA YANG SAH UNTUK KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DAN TUNJANGAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Penajam Paser Utara.
3. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah
7. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
8. Penghasilan Tetap adalah penghasilan sah dan diterima oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa secara teratur setiap bulannya.
9. Tunjangan Kedudukan adalah tunjangan yang diberikan kepada Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota BPD dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

## BAB II

### PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

#### Pasal 2

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan gaji sebagai Penghasilan Tetap setiap bulannya.
- (2) Penghasilan Tetap bersumber dari alokasi dana Desa dan dituangkan dalam APB Desa.
- (3) Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 3

Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil tidak berhak menerima Penghasilan Tetap dari APB Desa.

## BAB III

### TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

#### Pasal 4

Selain menerima Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan Tunjangan Jabatan.

#### Pasal 5

- (1) Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan setiap bulannya.
- (1) Tunjangan Jabatan bersumber dari Alokasi Dana Desa dan dituangkan dalam APB Desa.
- (2) Besaran tunjangan jabatan kepala desa dan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB IV

### PENGHASILAN LAINNYA KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

#### Pasal 6

- (1) Selain menerima Penghasilan Tetap dan Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4, Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan penerimaan lainnya yang sah.

- (2) Penerimaan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Penerimaan yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa (PADesa);
  - b. Jaminan kesehatan;
  - c. Jaminan ketenagakerjaan;
  - d. Penerimaan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 7

- (1) Tunjangan jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b diberikan kepada Kepala desa dan Perangkat Desa serta keluarganya dalam bentuk pembayaran premi asuransi kesehatan setiap bulannya.
- (2) Keluarga sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. istri/suami sah; dan
  - b. Anak kandung, anak tiri dari perkawinan yang sah dan anak angkat yang sah, dengan syarat:
    1. tidak atau belum pernah menikah atau tidak mempunyai penghasilan sendiri; dan
    2. belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau belum berusia 25 (dua puluh lima) tahun bagi yang masih menempuh pendidikan formal.
- (3) Besaran jaminan kesehatan dihitung sesuai ketentuan jaminan kesehatan nasional yang berlaku.
- (4) Standar biaya iuran jaminan kesehatan untuk Kepala Desa dan Perangkat sebesar 5% (lima persen) dari Penghasilan Tetap per bulan.
- (5) Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibayar dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. 3% (tiga persen) ditanggung APB Desa yang dianggarkan pada operasional pemerintah desa.
  - b. 2% (dua persen) dipotong dari masing-masing penghasilan tetap Kepala Desa/Perangkat Desa.

#### Pasal 8

- (1) Jaminan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c diberikan kepada Kepala desa dan Perangkat Desa dalam bentuk pembayaran premi asuransi ketenagakerjaan setiap bulannya, terdiri atas:
- a. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK); dan
  - b. Jaminan Kematian (JKM).

- (2) Iuran Jaminan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung APB Desa yang dianggarkan pada operasional pemerintah desa, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. JKK sebesar 0,24% dari Penghasilan Tetap Kepala Desa/Perangkat Desa; dan
  - b. JKM sebesar 0,3% dari Penghasilan Tetap Kepala Desa/Perangkat Desa.

#### Pasal 9

- (1) Penerimaan yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa (PADesa) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a diberikan kepada Kepala desa dan Perangkat Desa dalam bentuk insentif pendapatan asli Desa (PADesa).
- (2) Insentif pendapatan asli Desa (PADesa) bersumber dari pendapatan asli Desa dan dituangkan dalam APB Desa.
- (3) Besaran insentif pendapatan asli Desa (PADesa) ditetapkan sesuai kemampuan keuangan Desa yang diatur dalam Peraturan Kepala Desa paling banyak 5% (lima persen) dari realisasi besaran seluruh pendapatan asli Desa, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. realisasi pendapatan asli Desa (PADesa) Rp. 75.000.000,- sampai dengan Rp 100.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tunjangan tambahan paling tinggi 1/2 (satu per dua) kali Penghasilan Tetap;
  - b. realisasi pendapatan asli Desa (PADesa) di atas Rp. 100.000.000,- sampai dengan Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tunjangan tambahan paling tinggi 1 (satu kali) kali Penghasilan Tetap;
  - c. realisasi pendapatan asli Desa (PADesa) di atas Rp 500.000,000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), tunjangan tambahan paling tinggi 2 (dua) kali Penghasilan Tetap; dan
  - d. realisasi pendapatan asli Desa (PADesa) di atas Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), tunjangan tambahan paling tinggi 3 (tiga) kali Penghasilan Tetap.

#### Pasal 10

Penetapan besaran tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 merupakan besaran maksimal yang dapat diberikan sesuai kemampuan keuangan Desa dan ditetapkan dengan menggunakan persentase yang sama pada masing-masing jenjang jabatan.

### BAB V

#### TUNJANGAN ANGGOTA BPD

#### Pasal 11

Anggota BPD diberikan tunjangan Tunjangan Kedudukan.

#### Pasal 12

- (1) Tunjangan Kedudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diberikan setiap bulannya.
- (2) Tunjangan Kedudukan bersumber dari alokasi dana Desa dan dituangkan dalam APB Desa.
- (3) Besaran Tunjangan Kedudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 13

Kepala Desa atau Perangkat Desa yang diberhentikan sementara diberikan Penghasilan Tetap sebesar 60% (enam puluh persen) dari Penghasilan Tetap dan tidak diberikan tunjangan sampai terbitnya keputusan yang berkekuatan hukum tetap.

#### Pasal 14

Pejabat yang menggantikan Kepala Desa atau Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diberikan tunjangan Kepala Desa atau tunjangan Perangkat Desa.

#### Pasal 15

Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dan tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota BPD dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 16

- (1) Ketentuan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dan tunjangan jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan Kedudukan anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 4 dan Pasal 11, mulai berlaku pada bulan Januari 2020.
- (2) Ketentuan tunjangan jaminan kesehatan, tunjangan jaminan ketenagakerjaan, dan insentif pendapatan asli Desa (PADesa) Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mulai berlaku pada tahun 2020.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua ketentuan yang mengatur Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa dalam Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa serta Insentif Rukun Tetangga (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2015 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa serta Insentif Rukun Tetangga (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2018 Nomor 9), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam  
pada tanggal 17 Januari 2020

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

ABDUL GAFUR MAS'UD

Diundangkan di Penajam  
pada tanggal 17 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

TOHAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2020 NOMOR 4.



LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA  
NOMOR 4 TAHUN 2020  
TENTANG  
PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN DAN  
PENERIMAAN LAINNYA YANG SAH UNTUK KEPALA  
DESA DAN PERANGKAT DESA DAN TUNJANGAN  
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

BESARAN PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA,  
TUNJANGAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN ANGGOTA  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

A. Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa:

NO.	JABATAN	BESARAN (dalam Rupiah)	KETERANGAN
1	Kepala Desa	3.500.000,-	Per bulan
2	Sekretaris Desa	2.850.000,-	Per bulan
3	Kepala Seksi/Kepala Urusan	2.250.000,-	Per bulan
4	Kepala Dusun	2.250.000,-	Per bulan

B. Besaran Tunjangan Jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa:

NO.	JABATAN	BESARAN (dalam Rupiah)	KETERANGAN
1	Kepala Desa	2.000.000,-	Per bulan
2	Sekretaris Desa	1.250.000,-	Per bulan
3	Kepala Seksi/Kepala Urusan	1.100.000,-	Per bulan
4	Kepala Dusun	700.000,-	Per bulan

C. Besaran Tunjangan Kedudukan Anggota Badan Permusyawaratan Desa:

NO.	JABATAN	BESARAN (dalam Rupiah)	KETERANGAN
1	Ketua	3.000.000,-	Per bulan
2	Wakil Ketua	2.800.000,-	Per bulan
3	Sekretaris	2.700.000,-	Per bulan
4	Anggota	2.600.000,-	Per bulan

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

ABDUL GAFUR MAS'UD